

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan adalah salah satu bentuk masalah sosial yang dapat merugikan anggota masyarakat lainnya, kejahatan merupakan pelanggaran terhadap norma (hukum pidana) pelaku kejahatan adalah mereka yang melanggar peraturan atau Undang-Undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman

Menurut R.Soesilo dilihat dari sudut pandang yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.<sup>1</sup>

Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual terdapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, perbudakan seks dan atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan juga tindakan aborsi.

---

<sup>1</sup>R.Soesilo, 1985, *Pengaturan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politeia, Bogor, hlm.40.

Perbuatan kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh pelaku orang dewasa akan tetapi ada juga pelakunya adalah orang yang belum dewasa atau disebut dengan anak-anak. Pengertian anak dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak atau UUPA menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA, menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Undang-Undang No. 14 Pasal 1 ayat 1 tentang Guru dan Dosen, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Maka dari penjelasan tersebut, maka kita dapat memahami bahwa peran guru sangatlah penting dalam proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas baik secara intelektual maupun akhlak.

Persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku apakah dia dewasa atau masih anak-anak diatur dalam UU Perlindungan Anak Pasal 76 E menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukam perbuatan cabul.

Selanjutnya ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2016, dengan ancaman pidana penjara 20 tahun, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana mati dan membayar restitusi sejumlah Rp. 331.527.186,00 (tiga ratus tiga puluh satu lima ratus dua puluh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang di atas sebagai contoh kasus perkara No. 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dimana seorang guru atau pendidik telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan dan membiarkan dilakukan perbuatan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan si guru menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang dan beberapa kali, dimana terdakwa sebagai guru atau pendidik di Pesantren TM Kota Bandung antara sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban santriwati di lingkungan pesantren TM dengan cara menghampiri anak yang sedang tidur, lalu terdakwa memeluk sambil menciumi bibir dan wajah anak korban yang saat itu membuat anak tersebut kaget dan ketakutan sekali. Hal tersebut juga dilakukan oleh guru tersebut kepada beberapa anak korban lainnya dengan mengatakan “bapak ingin berhubungan intim”

Perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 81 ayat 1, ayat 2, ayat 5 jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum telah menuntut pelaku berupa pidana mati dengan memperhatikan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pengumuman identitas pelaku dan tindakan kebiri kimia, lalu menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan subsidair selama 1 (satu)

tahun kurungan dan mewajibkan dan membebaskan untuk membayar restitusi kepada para korban

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PENDIDIK (Studi Putusan. No.989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg)”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dilatar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh pendidik dalam perkara pidana No. 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. ?
2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh pendidik dalam perkara pidana No. 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh pendidik dalam perkara pidana No. 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.
2. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh pendidik dalam perkara pidana No. 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

## **D. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan menuju kesempatan dalam penulisan ini, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Maka penulis melakukan dengan cara :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas dan doktrin hukum, penelitian hukum *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>2</sup> Penelitian ini termasuk penelitian terhadap putusan pengadilan.

## 2. Sumber Data

Adapun data yang dipergunakan penulis dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:

### a. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
- 2) Putusan Perkara No. 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

### b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi buku-buku hasil penelitian, makalah-makalahilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian dan literature lainnya.<sup>3</sup>

### c. Bahan Hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.<sup>4</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, berkaitan dengan penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-

---

<sup>2</sup> Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta Bandung, Cetakan Kedua, hlm.

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, 2013, *Metodel Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm.106.

<sup>4</sup> Suratman Philips Dillah, Opcit, hlm.67.

dokumen, membaca serta mempelajari bahan kepustakaan, putusan pengadilan, Undang-Undang, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang dengan permasalahan yang akan dikaji.<sup>5</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti dengan menghubungkan permasalahan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Ibid, hlm.86.

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm.113